



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasan Bin (Alm) Umar;
2. Tempat lahir : Teluk Bakau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Kangkung RT/RW 005/003 Pulau Terong, Kec. Belakang Padang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizkan Bin (Alm) Syafii;
2. Tempat lahir : Teluk Kangkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Kangkung RT/RW 005/003 Pulau Terong,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Belakang Padang - Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah pompong berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
- 2) 1 buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 3) 1 unit handphone realmi 71 warna biru muda;
- 4) 1 unit hand phone OPPO berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 buah surat perjalanan laksana paspor An. Carini;

Dikembalikan kepada pemilik;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII bersama sama dengan Fairus Nizam (DPO), Nopan (DPO), Pak Itam (DPO) dan Tomy (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Perairan pulau Bulan Kec. Bulang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Yang melakukan, turut serta melakukan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim dari Polair Polres Barelang mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang-Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melakukan Patroli, dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melihat 1 buah boat yang membawa penumpang, yang kemudian Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melakukan pengejaran terhadap boat pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk yang membawa 4 orang Calon PMI yaitu Saksi Mukhsin Als Aceng, Saksi Muslihan, Saksi Carini dan Saksi Eni Maryani yang akan bekerja di Negara Malaysia dan setelah berhasil dilakukan pengejaran kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR yang merupakan tekong yang membawa boat dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII yang merupakan ABK dari boat tersebut yang akan membawa Calon PMI tersebut ke Negara Malaysia;
- Bahwa ke 4 orang Calon PMI tersebut berasal dari Lombok, Indramayu dan Palembang yang datang ke Batam yang kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO), bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II diminta oleh Fairus Nizam (DPO) untuk mengantarkan para Calon PMI tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon PMI tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Parang menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 Pk yang telah dipersiapkan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- per orang Calon PMI;
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut dan membantu memberangkatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII bersama sama dengan Fairus Nizam (DPO), Nopan (DPO), Pak Itam (DPO) dan Tomy (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Perairan pulau Bulan Kec. Bulang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Yang melakukan, turut serta melakukan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim dari Polair Polres Barelang mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang-Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melakukan Patroli, dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melihat 1 buah boat yang membawa penumpang, yang kemudian Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melakukan pengejaran terhadap boat pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk yang membawa 4 orang Calon PMI yaitu Saksi Mukhsin Als Aceng, Saksi Muslihan, Saksi Carini dan Saksi Eni Maryani yang akan bekerja di Negara Malaysia dan setelah berhasil dilakukan pengejaran kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR yang merupakan tekong yang membawa boat dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII yang merupakan ABK dari boat tersebut yang akan membawa Calon PMI tersebut ke Negara Malaysia;
- Bahwa ke 4 orang Calon PMI tersebut berasal dari Lombok, Indramayu dan Palembang yang datang ke Batam yang kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO), bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Fairus Nizam (DPO) untuk mengantarkan para Calon PMI tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon PMI tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Parang menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 Pk yang telah dipersiapkan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- per orang Calon PMI;

- Bahwa Terdakwa dalam merekrut dan membantu memberangkatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meyco Nelson Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Satpolairud Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia” terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Perairan Pulau Bulan, Kec. Bulang, Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan Tim dari Polair Polres Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara patroli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan boat disekitaran Perairan Tanjung Kelingking Kec. Galang - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Tim melihat 1 (satu) buah boat yang melintas dengan muatan penumpang, selanjutnya Tim melakukan pengejaran terhadap boat tersebut. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pengejaran sampai di Perairan Pulau Bulan Kec. Bulan - Kota Batam boat berhasil dihentikan dan didapati seorang laki-laki sebagai tekong dan seorang laki-laki sebagai ABK Kapal serta 5 (lima) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu pada saat dilakukan interogasi diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang warga negara asing (WNA) yang tidak memperlihatkan Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah, selanjutnya ABK beserta para penumpang dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peranan masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar selaku nakhoda (tekong), sedangkan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i selaku Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berasal dari daerah yang berbeda, diantaranya Lombok, Indramayu dan Palembang dengan biaya akomodasi berkisar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa proses pemberangkatan Para Calon Pekerja Migran Indonesia diurus oleh para penyalur dari daerahnya masing-masing, hingga sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO) dan kemudian dijemput oleh Nopan (DPO) menuju tempat pemberangkatan di Pesisir Pantai Tanjung Kelingking Kel. Cate Kec. Rempang Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar dan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i diperintah oleh Fairus Nizam Alias Akay (DPO) untuk mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 pk yang telah dipersiapkan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
2. 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1 862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374 dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. CARINI dengan Nomor XE351195;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Edi Purwanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Satpolairud Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia" terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Perairan Pulau Bulan, Kec. Bulang, Kota Batam;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan Tim dari Polair Polres Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara patroli dengan menggunakan boat disekitaran Perairan Tanjung Kelingking Kec. Galang - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Tim melihat 1 (satu) buah boat yang melintas dengan muatan penumpang, selanjutnya Tim melakukan pengejaran terhadap boat tersebut. Setelah kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam pengejaran sampai di Perairan Pulau Bulan Kec. Bulang - Kota Batam boat berhasil dihentikan dan didapati seorang laki-laki sebagai tekong dan seorang laki-laki sebagai ABK Kapal serta 5 (lima) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu pada saat dilakukan interogasi diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang warga negara asing (WNA) yang tidak memperlihatkan Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah, selanjutnya ABK beserta para penumpang dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peranan masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar selaku nakhoda (tekong), sedangkan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i selaku Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berasal dari daerah yang berbeda, diantaranya Lombok, Indramayu dan Palembang dengan biaya akomodasi berkisar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa proses pemberangkatan Para Calon Pekerja Migran Indonesia diurus oleh para penyalur dari daerahnya masing-masing, hingga sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO) dan kemudian dijemput oleh Nopan (DPO) menuju tempat pemberangkatan di Pesisir Pantai Tanjung Kelingking Kel. Cate Kec. Rempang Kota Batam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar dan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i diperintah oleh Fairus Nizam Alias Akay (DPO) untuk mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 pk yang telah dipersiapkan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
- 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1

862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;

4. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374

dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;

5. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an.

CARINI dengan Nomor XE351195;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Carini Binti Dursam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia" terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Perairan Pulau Bulan, Kec. Bulang, Kota Batam;

- Bahwa adapun cara Saksi sehingga bisa berada di Pancung (Pompong) dengan mesin 40 PK yang Saksi maksudkan yaitu Saksi berkeinginan untuk bekerja di Malaysia mau berangkat lewat jalur tidak resmi di Kota Batam dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.10 wib Saksi berangkat dari Jakarta menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air kemudian Saksi bersama 6 (enam) orang yang Saksi tidak kenal disuruh naik ke Pancung (pompong) menuju Negara Malaysia;

- Bahwa Saksi datang ke Kota Batam pada Hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan Saksi tidak ada memiliki tiket atau Boarding Pass keberangkatan Saksi karena telah Saksi robek dan buang pada saat Saksi sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa terjadinya tindak pidana PMI yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pada tahun 2019 Saksi pernah datang dan bekerja di Malaysia

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malalui jasa tenaga kerja PT. Duta Bersama dan bekerja sebagai Pengasuh Kucing kemudian karena Saksi tidak betah bekerja Saksi melarikan diri dan bertemu dengan Ibu Saripah dan mempekerjakan Saksi sebagai Celaning Service di Ipoh Perak Malaysia dan pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi kembali ke Indonesia karena Covid 19 kemudian pada bulan Agustus 2023 Saksi kembali datang dan bekerja di Malaysia lewat jalur ilegal di Kota Medan dan pada Bulan November 2023 Saksi pulang ke Indonesia karena Ibu kandung Saksi sakit. Pada bulan Januari 2024 Saksi kembali berkeinginan untuk berangkat dan bekerja di Malaysia melalui jalur legal dan menghubungi kawan Saksi yang bernama sdra MANDA dan mengenakan Saksi dengan nomor handphone 081999439355 an. Tomy kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.10 wib Saksi berangkat dari Jakarta menggunakan Pesawat Lion Air dan sekitar pukul 09.00 wib Saksi sampai di Bandara Hang Nasim Batam dan dijemput oleh saudara Tomy dengan menggunakan mobil warna merah kemudian sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan saudara Tomy mengatakan "ONGKOSNYA MANA, Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Tomy dan tidak lama kemudian Saksi sampai disebuah rumah yang sama ketika Saksi pulang dari Malaysia pada bulan November 2023 dan bertemu dengan Terdakwa I Hasan dan Muksin dan Muslihan kemudian Terdakwa I Hasan memberitahukan bahwa berangkat ke Malaysia pada tanggal 31 Januari 2024. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II Rizkan datang bersama supir yang Saksi tidak kenal menyuruh Saksi bersama saudara Muksin dan Muslihan naik ke atas mobil warna hitam dan duduk di kursi bagian belakang, Terdakwa I Hasan duduk dikursi bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa II Rizkan duduk di kursi tengah kemudian mobil berjalan sekitar 30 menit, mobil berhenti di pinggir jalan dan saudara Eni Maryani dan saudara Hajime Hatanaka naik dan duduk di kursi bagian tengah dan mobil kembali berjalan menuju bibir pantai, pada saat diperjalan Terdakwa II Rizkan mengambil dan mematikan handphone milik Saksi dan saudara Muksin dan saudara Muslihan dan saudara Eni Maryani dan saudara Hajime Hatanaka dan sekitar 1 jam perjalanan mobil berhenti di lokasi tanah merah dan dekat hutan-hutan, Terdakwa I Hasan dan Terdakwa II Rizkan menuntun kami untuk berjalan menuju bibir pantai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh kami untuk naik ke atas Pancung (Pompong) dan langsung berangkat kemudian sekitar 2 jam perjalanan dari bibir pantai, kami diberhentikan oleh sebuah boat yang mengaku sebagai pihak dari kepolisian dan menanyakan tujuan perjalanan kemudian setelah kami tidak bisa menunjukkan dokumen perjalan ke Malaysia, Pihak kepolisian mengamankan serta membawa kami ke kantor Satpolair Polresta Barelang yang terletak di Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa saudara Manda adalah selaku pengurus pemberangkatan saksi dan lainnya melalui jalur gelap untuk bekerja ke Malaysia. Kemudian saudara Tomy adalah selaku penerima uang dan yang menjemput saksi serta yang lainnya di Bandara dan langsung di bawa ke rumah penampungan. Lalu Terdakwa I Hasan adalah selaku Tekong atau Nahkoda dari Boat pancung mesin 40 PK yang kami naiki dari pesisir pantai hingga kami ditangkap oleh pihak kepolisian di tengah laut. Selanjutnya Terdakwa II Rizkan adalah teman dari Terdakwa I Hasan yang bertugas sebagai pembantu tekong atau ABK dan saudara Nopan adalah pengemudi atau Sopir yang membawa kami dari penampungan ke pesisir pantai untuk menaiki Boad Pancung 40 PK tersebut menuju ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada atau tidak pernah mengikuti uji Kompetensi sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi untuk bekerja ke negara Malaysia yaitu karena Gaji yang lebih besar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan rencananya setelah Saksi sampai di Malaysia, Saksi akan kembali bekerja di Ipoh Perak Malaysia dan yang menjadi alasan Saksi berangkat lewat jalur illegal (jalur belakang) yaitu karena Saksi telah di blacklist untuk masuk ke Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Hasan Bin (Alm) Umar

- Bahwa tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia" terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Perairan Pulau Bulan, Kec. Bulang, Kota Batam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Tim dari Polair Polres Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim dari Polair Polres Bareleng melakukan penyelidikan dengan cara patroli dengan menggunakan boat disekitaran Perairan Tanjung Kelingking Kec. Galang - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Tim dari Polair Polres Bareleng melihat 1 (satu) buah boat yang melintas dengan muatan penumpang, selanjutnya Tim dari Polair Polres Bareleng melakukan pengejaran terhadap boat tersebut. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pengejaran sampai di Perairan Pulau Bulan Kec. Bulang - Kota Batam boat berhasil dihentikan dan didapati seorang laki-laki sebagai tekong dan seorang laki-laki sebagai ABK Kapal serta 5 (lima) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu pada saat dilakukan interogasi diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang warga negara asing (WNA) yang tidak memperlihatkan Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah, selanjutnya ABK beserta para penumpang dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peranan masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar selaku nakhoda (tekong), sedangkan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i selaku Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berasal dari daerah yang berbeda, diantaranya Lombok, Indramayu dan Palembang dengan biaya akomodasi berkisar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa proses pemberangkatan Para Calon Pekerja Migran Indonesia diurus oleh para penyalur dari daerahnya masing-masing, hingga sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO) dan kemudian dijemput oleh Nopan (DPO) menuju tempat pemberangkatan di Pesisir Pantai Tanjung Kelingking Kel. Cate Kec. Rempang Kota Batam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar dan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i diperintah oleh Fairus Nizam Alias Akay (DPO) untuk mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 pk yang telah dipersiapkan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
- 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1 862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374 dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. CARINI dengan Nomor XE351195;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

2. Terdakwa II. Rizkan Bin (Alm) Syafii

- Bahwa tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan atau Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia" terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Perairan Pulau Bulan, Kec. Bulang, Kota Batam;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Tim dari Polair Polres Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim dari Polair Polres Bareleng melakukan penyelidikan dengan cara patroli dengan menggunakan boat disekitaran Perairan Tanjung Kelingking Kec. Galang - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Tim dari Polair Polres Bareleng melihat 1 (satu) buah boat yang melintas dengan muatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



penumpang, selanjutnya Tim dari Polair Polres Bareleng melakukan pengejaran terhadap boat tersebut. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pengejaran sampai di Perairan Pulau Bulan Kec. Bulang - Kota Batam boat berhasil dihentikan dan didapati seorang laki-laki sebagai tekong dan seorang laki-laki sebagai ABK Kapal serta 5 (lima) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu pada saat dilakukan interogasi diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang warga negara asing (WNA) yang tidak memperlihatkan Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah, selanjutnya ABK beserta para penumpang dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peranan masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar selaku nakhoda (tekong), sedangkan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i selaku Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berasal dari daerah yang berbeda, diantaranya Lombok, Indramayu dan Palembang dengan biaya akomodasi berkisar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa proses pemberangkatan Para Calon Pekerja Migran Indonesia diurus oleh para penyalur dari daerahnya masing-masing, hingga sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO) dan kemudian dijemput oleh Nopan (DPO) menuju tempat pemberangkatan di Pesisir Pantai Tanjung Kelingking Kel. Cate Kec. Rempang Kota Batam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar dan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i diperintah oleh Fairus Nizam Alias Akay (DPO) untuk mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 pk yang telah dipersiapkan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1 862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374 dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. CARINI dengan Nomor XE351195;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
2. 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1 862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374 dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. CARINI dengan Nomor XE351195;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim dari Polair Polres Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang-Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melakukan Patroli, dan sekira pukul 14.00 Wlb Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melihat 1 buah boat yang membawa penumpang, yang kemudian Saksi Edi Purwanto bersama dengan Tim melakukan pengejaran terhadap boat pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk yang membawa 4 orang Calon PMI yaitu Saksi Mukhsin Als Aceng, Saksi Muslihan, Saksi Carini dan Saksi Eni Maryani yang akan bekerja di Negara Malaysia dan setelah berhasil dilakukan pengejaran kemudian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HASAN BIN (ALM) UMAR yang merupakan tekong yang membawa boat dan Terdakwa II RIZKAN BIN (ALM) SYAFII yang merupakan ABK dari boat tersebut yang akan membawa Calon PMI tersebut ke Negara Malaysia;

- Bahwa ke 4 orang Calon PMI tersebut berasal dari Lombok, Indramayu dan Palembang yang datang ke Batam yang kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO), bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II diminta oleh Fairus Nizam (DPO) untuk mengantarkan para Calon PMI tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon PMI tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Parang menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 Pk yang telah dipersiapkan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- per orang Calon PMI;
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut dan membantu memberangkatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Hasan Bin (Alm) Umar dan Terdkawa II. Rizkan Bin (Alm) Syafii sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Tim dari Polair Polres Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui Perairan Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Kec. Galang - Kota Batam, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim dari Polair Polres Bareleng melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan cara patroli dengan menggunakan boat disekitaran Perairan Tanjung Kelingking Kec. Galang - Kota Batam. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Tim dari Polair Polres Bareleng melihat 1 (satu) buah boat yang melintas dengan muatan penumpang, selanjutnya Tim dari Polair Polres Bareleng melakukan pengejaran terhadap boat tersebut. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam pengejaran sampai di Perairan Pulau Bulan Kec. Bulan - Kota Batam boat berhasil dihentikan dan didapati seorang laki-laki sebagai tekong dan seorang laki-laki sebagai ABK Kapal serta 5 (lima) orang penumpang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu pada saat dilakukan interogasi diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia serta 1 (satu) orang warga negara asing (WNA) yang tidak memperlihatkan Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah, selanjutnya ABK beserta para penumpang dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peranan masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar selaku nakhoda (tekong), sedangkan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i selaku Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berasal dari daerah yang berbeda, diantaranya Lombok, Indramayu dan Palembang dengan biaya akomodasi berkisar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses pemberangkatan Para Calon Pekerja Migran Indonesia diurus oleh para penyalur dari daerahnya masing-masing, hingga sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam kemudian dijemput oleh Tomy (DPO) yang selanjutnya ditempatkan dipenampungan sementara yang dijaga oleh Pak Itam (DPO) dan kemudian dijemput oleh Nopan (DPO) menuju tempat pemberangkatan di Pesisir Pantai Tanjung Kelingking Kel. Cate Kec. Rempang Kota Batam;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I Hasan Bin Alm Umar dan Terdakwa II Rizkan Bin Alm Syafi'i diperintah oleh Fairus Nizam Alias Akay (DPO) untuk mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Pulau Parang Kec. Belakang padang yang kemudian para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Boat Fiber dengan kapasitas mesin 200 pk yang telah dipersiapkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam merekrut dan membantu memberangkatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
2. 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1 862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374 dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. CARINI dengan Nomor XE351195;

yang telah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Bin (Alm) Umar dan Terdakwa II. Rizkan Bin (Alm) Syafii tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hasan Bin (Alm) Umar dan Terdakwa II. Rizkan Bin (Alm) Syafii oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pancung (pompong) berwarna coklat dengan tenda berwarna hijau;
 2. 1 (satu) buah mesin 40 PK merek Yamaha berwarna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) unit handphone Realme 7i dengan Imei1 862735045444138 dan Imei2 862735045444120 berwarna biru muda;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Oppo dengan Imei1 865298065714374 dan Imei2 865298065714366 berwarna hitam;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. CARINI dengan Nomor XE351195;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., dan David P. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)